



ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM POLICY



Table of Contents/ Daftar Isi

Acknowledgement.....	Error! Bookmark not defined.
Revision History	Error! Bookmark not defined.
Table of Contents/ Daftar Isi	2
1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG	3
2. OBJECTIVE / TUJUAN	3
3. SCOPE OF WORK / RUANG LINGKUP	3
4. GLOSSARY / DAFTAR ISTILAH	4
5. CLAUSAL / KLAUSAL.....	4
6. REFERENCE/ REFERENSI.....	5



1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG

PT ABM Investama Tbk. realizes that in performing its business processes, it will face risks related to bribery and gratification. Therefore, PT ABM Investama Tbk. implements an Anti-Bribery Management System (ABMS) as a method to prevent and control the risk of bribery and gratification. The implementation of Anti-Bribery Management System (ABMS) requires commitment from all ABM Members which stated in this policy.

PT ABM Investama Tbk. menyadari bahwa dalam menjalankan proses bisnisnya akan menghadapi risiko terkait penyuapan dan gratifikasi. Oleh karena itu, PT ABM Investama menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai metode pencegahan dan pengendalian terhadap risiko penyuapan dan gratifikasi. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini membutuhkan komitmen dari seluruh Anggota ABM yang tercantum pada kebijakan ini

2. OBJECTIVE / TUJUAN

The objective of this policy is as a form of commitment from PT ABM Investama Tbk., including formal commitment from Top Management and Governing Body in implementing Anti-Bribery Management System (ABMS), hence, it can be communicated to relevant internal and external parties.

Tujuan dari penyusunan kebijakan ini adalah sebagai bentuk komitmen PT ABM Investama Tbk. termasuk pernyataan formal Manajemen Puncak atau Dewan Pengarah dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal yang relevan.

3. SCOPE OF WORK / RUANG LINGKUP

The scope of this policy covers the fulfillment of all requirements of ISO 37001:2016 which applied to all business processes of Working Unit in the Company, consist of:

1. Group Internal Audit Working Unit
2. Corporate Affair & Corporate Secretary Working Unit
3. Strategic Procurement Working Unit
4. Business Process Improvement Working Unit
5. Corporate Finance & Treasury Working Unit
6. Human Capital Working Unit
7. Legal Working Unit
8. ERM Working Unit
9. Office of Strategic Management Working Unit
10. Corporate Controller Working Unit
11. Corporate Digital & Analytic Working Unit

that addressed at Gedung TMT 1, 18th Floor, Jalan Cilandak KKO No.1, South Jakarta.

Ruang lingkup pada kebijakan ini adalah mencakup pemenuhan seluruh persyaratan ISO 37001:2016 yang diterapkan pada seluruh proses bisnis Unit Kerja di Perusahaan, yang meliputi:

1. Unit Kerja Group Internal Audit
2. Unit Kerja Corporate Affair & Corporate Secretary
3. Unit Kerja Strategic Procurement
4. Unit Kerja Business Process Improvement
5. Unit Kerja Corporate Finance & Treasury
6. Unit Kerja Human Capital
7. Unit Kerja Legal
8. Unit Kerja ERM
9. Unit Kerja Office of Strategic Management
10. Unit Kerja Corporate Controller
11. Unit Kerja Corporate Digital & Analytic

yang beralamat di Gedung TMT 1, Lantai 18, Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta Selatan.



4. GLOSSARY / DAFTAR ISTILAH

In this Policy, the definition of: 4.1. Company is PT ABM Investama Tbk.	Dalam Kebijakan ini, yang dimaksud dengan: 4.1. Perusahaan adalah PT ABM Investama Tbk
4.2. ABCF or Anti-Bribery Compliance Function is a Company's employee or group of Company employees assigned by Top Management with the responsibility and authority to perform ABMS operations.	4.2. FKAP atau Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan adalah karyawan atau kelompok karyawan Perusahaan yang ditugaskan oleh Manajemen Puncak dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi SMAP.
4.3. Gratification is a gift in general, including but not limited to cash, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facility (ies), leisure travel, free medical treatment, and other facility (ies) either received domestically or overseas, which performed by electronic or non-electronic media.	4.3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, termasuk namun tidak terbatas meliputi pemberian uang, barang, rabat (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4.4. Bribery is offer, promises, gifts, accepts, or solicits an undue advantage in any value (in the form of financial or non-financial), directly or indirectly, regardless the location, in violation of laws and regulations, as an inducement or Gift to a person who will act(s) or refrain from acting in relation to the performance of aforementioned person's duties. Bribery can be in the form of Gratification with a specific objective, an act of Corruption, Collusion and/or Nepotism.	4.4. Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau Hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut. Penyuapan juga bisa berupa gratifikasi dengan tujuan tertentu, kegiatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4.5. ABMS or Anti-Bribery Management System is a mechanism designed, to be able to identify and evaluate bribery risks and to prevent, detect and respond to bribery.	4.5. SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko penyuapan serta untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan.

5. CLAUSAL / KLAUSAL

5.1. ABMS Policy To implement the Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016 as method to prevent and eradicate corruption, collusion and nepotism, the Company committed to:	5.1. Kebijakan SMAP Dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, Perusahaan berkomitmen:
---	--



1. prohibit any bribery within the Company and actively prevent all types of bribery or violations of other regulations. 2. comply with laws and regulations, regarding to the Anti-Bribery Management System, align with the Company's objective. 3. implement an anti-bribery framework and to supervise implementation of the Anti-Bribery Management System. 4. perform continuous improvement of the Anti-Bribery Management System. 5. encourage to increase awareness of the Anti-Bribery Management System. 6. establish an Anti-Bribery Compliance Function to supervise the implementation of Anti-Bribery Management System independently. 7. act decisively, against all violation of anti-bribery regulation, in accordance with the sanctions which is stated in the company's regulation.	1. Melarang penyuapan di lingkungan Perusahaan dan berperan aktif untuk mencegah segala bentuk upaya penyuapan atau pelanggaran ketentuan lainnya. 2. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku sesuai dengan tujuan Perusahaan. 3. Menjalankan kerangka kerja anti penyuapan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan; 4. Melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan; 5. Mendorong peningkatan kepedulian terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan. 6. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara independent. 7. Bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan anti penyuapan sesuai dengan ketentuan sanksi yang berlaku di Perusahaan.
5.2. Communication The ABMS policy will be communicated to the Company's internal parties and relevant external parties, including business partners whose bribery risk is above the low limit.	5.2. Komunikasi Kebijakan SMAP akan dikomunikasikan kepada pihak internal Perusahaan dan pihak eksternal yang relevan, termasuk rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah.
5.3. Effectiveness Monitoring and Continuous Improvement The ABMS policy will be periodically reviewed by ABCF to ensure this policy still relevant and in accordance with the Company's objectives.	5.3. Pemantauan Efektifitas dan Perbaikan Berkesinambungan Kebijakan SMAP akan ditinjau secara berkala oleh FKAP untuk menjamin bahwa kebijakan ini masih relevan dan sesuai dengan tujuan Perusahaan.

6. REFERENCE/ REFERENSI

6.1. Standard ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	6.1. Standard ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
6.2. Anti-Bribery Management System Corporate Manual	6.2. Anti-Bribery Management System Corporate Manual



6.3. Standard Operating Procedures for Planning and Implementing an Anti-Bribery Management System	6.3. Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
---	--

ENDING